



**PUTUSAN**

**Nomor 0723/Pdt.G/2017/PA.Gtlo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**penggugat**, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan xxx, Pekerjaan xxx, Tempat kediaman di Jalan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Gorontalo sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**tergugat**, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan xxx, Pekerjaan xxx, Tempat Kediaman di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo di dalam Register Perkara Nomor 0723/Pdt.G/2017/PA.Gtlo pada hari itu juga telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tanggal 10 Oktober 2002;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat hingga berpisah;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 0723/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi, puncaknya pada bulan Agustus 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 3 bulan lebih hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat xxxx terhadap Penggugat xxxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relas Panggilan Nomor 0723/Pdt.G/2017/PA.Gtlo. masing-masing tanggal 15 November 2017 dan tanggal 27 November 2017 tidak ternyata, ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No. 0723/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi, puncaknya pada bulan Agustus 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 3 bulan lebih hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tanggal 10 Oktober 2002 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P);

Bahwa selain alat bukti tersebut Penggugat juga telah mengajukan dua (2) orang saksi masing-masing bernama saksi dan saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. saksi**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Gorontalo di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama xxxx dan Tergugat bernama xxxx;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 0723/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Agustus 2002. Dan pernikahan Penggugat tersebut adalah pernikahan kedua dengan Tergugat, karena sebelumnya Penggugat pernah menikah;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat hingga pisah;
- Bahwa setahu saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat brselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi perempuan selingkuhan Tergugat tersebut berasal dari Manado, namun saksi tidak mengetahui nama perempuan selingkuhan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tetap tinggal di rumah milik Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal bersama selingkuhannya di Manado;

**2. saksi**, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan xxx Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Gorontalo, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Betty Ibrahim binti Adrian Ibrahim dan Tergugat bernama Mohamad Rivai Bukusu bin Abdurahman Bukusu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No. 0723/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Agustus 2002. Dan pernikahan Penggugat tersebut adalah pernikahan kedua dengan Tergugat, karena sebelumnya Penggugat pernah menikah dengan Ayah kandung saksi;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dengan suami pertama hingga pisah;
- Bahwa setahu saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi perempuan selingkuhan Tergugat tersebut berasal dari Manado, namun saksi tidak mengetahui nama perempuan selingkuhan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tetap tinggal di rumah milik Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal bersama selingkuhannya di Manado;

Bahwa kemudian Penggugat memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang takterpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 0723/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA R.I. Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERMA R.I. Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama kali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami isteri antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya, Nomor : xxx, tanggal 10 Oktober 2002 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg., yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang belum pernah bercerai sebelumnya;

Menimbang, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang bahwa untuk memberi kesempatan kepada Tergugat mengajukan jawaban atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dengan surat panggilan (relaas) Nomor 0723/Pdt.G/2017/PA.Gtlo masing-masing tanggal 15 November 2017 dan 27 November 2017, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir menghadap sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 0723/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara diputus dengan *verstek*, hal ini sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk menghindari adanya penyimpangan hukum, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama saksi, kedua saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang pada akhirnya berakibat pada keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mana telah menguatkan dalil gugatan Penggugat, hal mana menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah berselighkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa adapun saksi kedua Penggugat menerangkan adanya keadaan rumah tangga yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah berselighkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan dua saksi tersebut, oleh karena keterangannya diberikan dibawah sumpah, keterangannya merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, serta keterangannya saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 0723/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain, keterangan tersebut sesungguhnya telah turut pula menguatkan dalil dan keterangan saksi pertama Penggugat, terutama pula soal adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat, sehingganya dengan demikian keterangan mana telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dua saksi tersebut dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatannya yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 11 Agustus 2002;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi, puncaknya pada bulan Agustus 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas dan Selama itu Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 3 bulan lebih sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa upaya penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan yang ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No. 0723/Pdt.G/2017/PA.Gtlo





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken married*), perkawinan keduanya sudah tidak dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, bahagia dan kekal, penuh rasa kasih dan sayang, saling cinta mencintai, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, perkawinan keduanya sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena perkawinan yang demikian itu dapat mendatangkan mudarat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi Penggugat bahkan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang adil dan tepat adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan kemudian diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan untuk kepentingan pencatatannya dalam daftar yang disediakan untuk itu. Oleh karenanya secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk melakukan kewajiban pengiriman Salinan Putusan dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan kemudian diubah

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 0723/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Gorontalo, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Gorontalo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Gorontalo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari **Rabu** tanggal **06 Desember 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal **17 Rabiul Awal 1439** Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dengan **Drs. Muh. Hamka Musa, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Medang, M.H** dan **Drs. H.M Suyuti, M.H** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Luthfiyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No. 0723/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Muh. Hamka Musa, M.H**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Dra. Hj. Medang, M.H**

**Drs. H.M. Suyuti, M.H**

Panitera Pengganti

**Hj. Luthfiyah, S.Ag**

## Perincian biaya perkara :

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | Rp 30.000       |
| 2. Biaya Proses         | Rp 50.000       |
| 3. Biaya Panggilan      | Rp 325.000      |
| 4. Biaya Redaksi        | Rp 5.000        |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp 6.000</u> |

Jumlah            Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No. 0723/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)